



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
 Alamat : Jl. Mallaro Ternate Telp (0921) 3122240
TERNATE

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
 NOMOR : 420.9/234/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYISIRAN DAN PENYELENGGASAAN
PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)
"PESMINA 4" KOTA TERNATE
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca** : 0. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PESMINA 4" Eksekutif Sukamadah Kecamatan Pulau Ternate Nomor 02/PAUD-P4/2014 tanggal 14 Februari 2014. Pendaftaran Perpanjangan Ijin Operasional.
- Membaca** : 0. Hasil Studi Kelayakan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 18 Februari 2014.
- Membaca** : 0. Daftar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PESMINA 4" Eksekutif Sukamadah Kecamatan Pulau Ternate memenuh syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- Membaca** : 0. Daftar selubung dengan baik o (baik), dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Ijin Pendidikan dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 19 Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3024);
2. Undang-Undang 10 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang 10 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelakan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);

MEMUTUSKAN

- Membaca** : **PERTAMA** : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PESMINA 4"
 Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
 Alamat : Eksekutif Sukamadah Kecamatan Pulau Ternate
 Ketua Pengelola : SONIA GAFUR
- KEDUA** : Ijin Penyelenggara tersebut berlaku mulai tanggal 23 Februari 2014 sd tanggal 23 Februari 2015.
- KEBINA** : Pemegang Ijin ini :
- KEBINA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PESMINA 4" sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
 Pada Tanggal : 23 Februari 2014
 A. Walikota Ternate
 Kepala Dinas Pendidikan Nasional
 Kota Ternate

(Signature)
Dr. MURBAS DINI, S.H.M.
 Penghulu Utama Muakir
 No. 19600613 199303 1 006

Ditentukan Oleh :
 1. Walikota Ternate di Ternate
 2. Kepala Dinas Pendidikan Program Anak Usia Dini di Ternate
 3. Camat Pulau Ternate di Ternate
 4. Kepala UPD Pendid. Dasar dan. Puskas Ternate di Ternate